



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ADE MIFTAHUL MUNIR ALS DEGOL BIN JUMANI (Alm)
- 2 Tempat lahir : Kuningan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Maret 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun I RT 003 RW 001 Desa Dukuhtengah
Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ade Miftahul Munir als Degol Bin JumanI (alm) ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Kartika Pratiwi S.H. Billy Yugata H S.H., Pupung Agung Purnomo S.H., Asmanul Husana S.H.,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aan Hasan Syafii S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH PERADI" yang beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 30, Purwawinangun, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN.Kng (Narkotika), tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (Enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam sedotan warna pink terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,14 gram;
- 1 (Satu) buah dompet cepuk warna cokelat;
- 1 (Satu) buah alat bantu hisap (bong) kaca;
- kartu sim M3 dengan nomor 0857 0378 272;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR .
- 1 (Satu) unit Handphone Oppo A5S warna merah

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Kamar Kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara. Melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16. 20 Wib berawal ketika Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. PONGPED (masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Akun 0851 5054 0910 ke Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2091-0532-01 atas nama VIKRI ROBIN setelah mengirimkan uang tersebut Sdr. PONGPED mengirimkan Map/titik penyimpanan narkotika kepada Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) yang terletak di 2 (dua) titik di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog dan sudut pot semen rumah besar Karangtawang, kemudian Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) menuju ke titik penyimpanan sabu yang terletak di sudut pot semen rumah besar Karangtawang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam dengan nomor polisi E 3573 ZK milik Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm).
- Bahwa sesampainya di titik tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dan Terdakwa mengambil paket tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI mengirimkan map/peta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terletak di Jl.Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog untuk Sdr. DERIS (masuk dalam daftar pencarian orang). Bahwa sebelumnya Sdr. DERIS memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Tersangka.
- Bahwa Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) sisa narkotika tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Buluks/Azel (masuk dalam daftar pencarian orang) di rest Area Cirendang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. BULUKS/AXEL. Kemudian 1 (satu) paket dijual kepada Sdr. INDAH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Rest Area Cirendang, pada saat itu Sdr. INDAH memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. PONGPED sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Map/titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang dikirimkan Sdr. PONGPED bertempat di Jl. Raya Sususkan Ciawigebang, setelah itu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan kembali ke kosannya kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) hisapan, sekira pukul 21.30 Wib Sdr. BULUKS/AXEL kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kos untuk mencari makan serta meletakkan narkoba jenis sabu dalam sedotan warna pink di pintu kamar kos untuk Sdr. BULUKS/AXEL.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI selaku penyidik Polres Kuningan menerima laporan dari Masyarakat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah menerima laporan tersebut Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menuju Lokasi laporan yang terletak di Kamar Kos yang beralamat di Jln. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramat Mulya Kabupate Kuningan. pada saat itu Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menemukan orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dan diketahui bernama ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:2219/NNF/2024 Tanggal 5 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, SIK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTO SURYANTO Bin NADI dengan hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0954 gram diberi nomor 1333/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0447 gram diberi nomor barang bukti 133/2024/OF

HASIL PEMERIKSAAN:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1333/2024/OF dan 0545/2024/OF	Positif	Metamfetamina

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1333/2024/OF dan 0545/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

INTERPRETASI

- Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Kamar Kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara. Melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16. 20 Wib berawal ketika Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. PONGPED (masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Akun 0851 5054 0910 ke Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2091-0532-01 atas nama VIKRI ROBIN setelah mengirimkan uang tersebut Sdr. PONGPED mengirimkan Map/titik penyimpanan narkotika kepada Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) yang terletak di 2 (dua) titik di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog dan sudut pot semen rumah besar Karangtawang, kemudian Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) menuju ke titik penyimpanan sabu yang terletak di sudut pot semen rumah besar Karangtawang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam dengan nomor polisi E 3573 ZK milik Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm).
- Bahwa sesampainya di titik tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dan Terdakwa mengambil paket tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI mengirimkan map/peta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terletak di Jl.Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog untuk Sdr. DERIS (masuk dalam daftar pencarian orang). Bahwa sebelumnya Sdr. DERIS memesan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Tersangka.

- Bahwa Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) sisa narkoba tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. BULUKS/AZEL (masuk dalam daftar pencarian orang) di rest Area Cirendang untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. BULUKS/AXEL. Kemudian 1 (satu) paket dijual kepada Sdr. INDAH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Rest Area Cirendang, pada saat itu Sdr. INDAH memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. PONGPED sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Map/titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang dikirimkan Sdr. PONGPED bertempat di Jl. Raya Sususkan Ciawigebang, setelah itu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan kembali ke kosannya kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) hisapan, sekira pukul 21.30 Wib Sdr. BULUKS/AXEL kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kos untuk mencari makan serta meletakkan narkoba jenis sabu dalam sedotan warna pink di pintu kamar kos untuk Sdr. BULUKS/AXEL.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI selaku penyidik Polres Kuningan menerima laporan dari Masyarakat terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah menerima laporan tersebut Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menuju Lokasi laporan yang terletak di Kamar Kos yang beralamat di Jln. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramat Mulya Kabupate Kuningan. pada saat itu Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA dan saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menemukan orang dengan ciri-ciri sesuai dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan diketahui bernama ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan Terdakwa ADE MIFTAHUL MUNIR Alias DEGOL Bin JUMANI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:2219/NNF/2024 Tanggal 5 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, SIK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTO SURYANTO Bin NADI dengan hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0954 gram diberi nomor 1333/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0447 hram diberi nomro barang bukti 133/2024/OF

HASIL PEMERIKSAAN:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1333/2024/OF dan 0545/2024/OF	Positif	Metamfetamina

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1333/2024/OF dan 0545/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina;

INTERPRETASI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Prastiyo Wiranita S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit Handphone Oppo A5S warna merah berikut kartu sim M3 dengan 0857 0378 2721 yang sedang dalam genggam tangan sebelah kanan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan tim selaku anggota kepolisian Polres Kuningan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika, setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan menuju salah satu kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Pada saat itu saksi menemukan seseorang sesuai dengan ciri-ciri laporan yang kemudian diketahui bernama Ade Miftahul Munir Alias Degol Bin Jumani (Alm);
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa Ade Miftahul Munir Alias Degol Bin Jumani (Alm);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba tersebut dengan cara memesan melalui Aplikasi WhatsApp Sdr. Pongpet lalu mentransfer uang ke rekening milik PONGPET setelah itu terdakwa mendapat titik peta/Maps penyimpanan narkoba dari Sdr. Pongpet. Dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Pongpet sudah beberapa kali diantaranya:
 - Yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 SEKIRA PUKUL 09.51 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Jl. Ciniru-Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - Yang kedua dan ketiga yaitu pada ahri Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Samping Alfamidi Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan, dan sekira pukul 10.55 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram di toilet wanita Masjid Arrokhman Jl. Cut Nyak Dien Windusengkahan Kabupaten Kuningan;
 - Yang keempat dan kelima yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di dua lokasi yang berdekatan yaitu di sekitar Jl. Raya Garawangi Kabupaten Kuningan;
 - Dan yang terakhir yaitu masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiira pukul 18.55 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Jl. Raya Susukan Ciawi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Pongpet dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per setengah gram
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi melalui Whatsapp dan sebagian bukti percakapan tersebut masih ada dihandphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan dapat menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk menjadi perantara narkoba golongan I;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Muhamad Dandi Ramdani, keterangannya Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan dan Terdakwa tidak Keberatan. Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 8 Juli 2024 dihadapan Helmi Fauzi, S.E Penyidik Pembantu Polres Kuningan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berkaitan dengan Narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Arief Prasitiyo W. selaku anggota kepolisian Polres Kuningan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga melakukan penyalagunaan narkoba, setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan menuju salah satu kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Pada saat itu saksi menemukan seseorang sesuai dengan ciri-ciri laporan yang kemudian diketahui bernama Ade Miftahul Munir Alias Degol Bin Jumani (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit Handphone Oppo A5S warna merah berikut kartu sim M3 dengan 0857 0378 2721 yang sedang dalam genggam tangan sebelah kanan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Pongpet warga Cirebon namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba tersebut dengan cara memesan melalui Aplikasi WhatsApp Sdr. Pongpet, lalu mentransfer uang ke rekening milik Pongpet setelah itu Terdakwa mendapat titik peta/Maps penyimpanan narkoba dari Sdr. Pongpet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Pongpet sudah beberapa kali diantaranya:
 - Yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Sekira Pukul 09.51 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Jl. Ciniru-Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - Yang kedua dan ketiga yaitu pada ahri Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Samping Alfamidi Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan, dan sekira pukul 10.55 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram di toilet wanita Masjid Arrokhman Jl. Cut Nyak Dien Windusengkahan Kabupaten Kuningan;
 - Yang keempat dan kelima yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di dua lokasi yang berdekatan yaitu di sekitar Jl. Raya Garawangi Kabupaten Kuningan.
 - Dan yang terakhir yaitu masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiira pukul 18.55 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram tersebut di Jl. Raya Susukan Ciawi Kabupaten Kuningan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Pongpet dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per setengah gram;
- Bahwa dari 1 (satu) paket jenis sabu dengan berat 0,5 gram tersebut digunakan terlebih dahulu kemudian dibagi dua menjadi dua paket dan dijual kembali dari masing-masing paket dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap setengah gram narkoba yang dibeli dan juga Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yang menghubungi melalui Whatsapp dan sebagian bukti percakapan tersebut masih ada dihandphone Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

1. Saksi H Sadeli Bin Kamid (Alm), keterangannya Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan dan Terdakwa tidak Keberatan. Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 11 Juli 2024 dihadapan Helmi Fauzi, S.E Penyidik Pembantu Polres Kuningan:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada diri Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana bernama Terdakwa warga Dusun I Rt 01 Rw 01 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kost kostan yang beralamatkan di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib ketika Saksi sedang tidur, Saksi dihubungi oleh pedagang yang ada didepan rumah Saksi dan memberitahu bahwa ada pihak kepolisian dikost-kostan Saksi. Lalu Saksi keluar dan Saksi dihampiri oleh pihak kepolisian tersebut dan menjelaskan bahwa pihak kepolisian mengamankan salah satu orang yang diduga penghuni kost tersebut yang bernama Terdakwa Ade Miftahul Munir Als Degol Bin Jumani (Alm), kemudian Saksi diajak untuk melakukan penggeledahan dikamar nomor 14 dan diketemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu, kedua narkoba jenis sabu sabu tersebut diketemukan di dalam kamar kost sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam dompet cepuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



kemudian 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening didalam sedotan berwarna merah diketemukan didepan pintu kamar kostan nomor 14, Terdakwa menempati kamar kost tersebut kurang lebih sudah 2 bulan yaitu sebelum bulan puasa sekira bulan maret 2024 sampai dengan hari penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 dan setahu Saksi bahwa Terdakwa tersebut orangnya tertutup, pernah Saksi tegur karena menggunakan sepeda motor dengan knalpot yang bising pada malam hari dan Saksi juga pernah memperhatikan bahwa suka ada tamu yang datang malam malam ke kamar kost tersebut;

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi Penggeledahan oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi selaku pemilik kost-kostan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan tersebut berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kedua narkoba jenis sabu tersebut diketemukan di dalam kamar kos sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening uang disimpan didalam dompet cepuk kemudian 1 (satu) paket terbungkus plastik being didalam sedotan berwarna merah diketemukan didepan pintu kamar kostan nomor 14;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan berhubungan dengan Narkoba Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kost yang beralamtkan di JL Moh Toha Desa Katsuri Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pongped;



- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Pongped sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba tersebut dengan menghubungi Sdr. Pongped melalui Aplikasi Whatshaap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pemesanan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan mentransfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Akun 0851 5054 0910 ke Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2091-0532-01 atas nama Vikri Robin;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Sdr. Pongped mengirimkan Map/titik penyimpanan narkoba kepada Terdakwa yang terletak di 2 (dua) titik di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog dan sudut pot semen rumah besar Karangtawang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke titik penyimpanan sabu yang terletak di sudut pot semen rumah besar Karangtawang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam dengan nomor polisi E 3573 ZK milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang terletak di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog kepada Sdr. Deris yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Deris memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Tersangka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kosan pacar Terdakwa dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa langsung menggunakan narkoba tersebut dan sisa pemakaiannya dibagi menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) paket tersebut kepada Sdr. Buluks/Axel. Kemudian 1 (satu) paket dijual kepada Sdr. Indah dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Rest Area Cirendang, pada saat itu Sdr. Indah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. PONGPED sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Map/titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang dikirimkan Sdr. Pongped bertempat di Jl. Raya Sususkan Ciawigebang
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdr. BULUKS/AXEL kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kos untuk mencari makan;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A5S warna merah berikut kartu sim M3 dengan 0857 0378 2721 yang sedang dalam genggaman tangan sebelah kanan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual menguasai atau mengedarkan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 gram;
- 1 (Satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam sedotan warna pink terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,14 gram;
- 1 (Satu) buah dompet cepuk warna cokelat;
- 1 (Satu) buah alat bantu hisap (bong) kaca;
- kartu sim M3 dengan nomor 0857 0378 272;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR .
- 1 (Satu) unit Handphone Oppo A5S warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2219/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024, dengan Kesimpulan yaitu : barang bukti dengan Nomor 1333/2024/OF dan 1334/2024/OF berupa kristal warna putih benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1333/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0904 gram dan nomor barang bukti 1334/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0362 gram;

- Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 106/13186/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 oleh PT Pegadaian yang ditandatangani Dede Iswandi dengan hasil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat 0.19 dan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu didalam sedotan warna pink terbungkus plastik klip bening dengan berat 0.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Saksi Arief Prastiyo Wiranita S.H., dan Saksi Muhamad Dandi Ramdani telah mengamankan Terdakwa Ade Miftahul Munir Alias Degol Bin Jumani (Alm). Kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) unit unit Handphone Oppo A5S warna merah berikut kartu sim M3 dengan 0857 0378 2721 yang sedang dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar kos;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pongped dengan memesannya melalui Aplikasi Whatshaap. Terdakwa membeli dari Sdr. Pongped sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun cara Terdakwa membeli dari Sdr. Pongped adalah dengan mengirim pesan melalui Aplikasi Whatshaap kemudian melakukan pembayaran atas pemesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan mentransfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Akun 0851 5054 0910 ke Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2091-0532-01 atas nama Vikri Robin. setelah dilakukan pembayaran kemudian Sdr. Pongped mengirimkan Map/titik penyimpanan narkotika kepada Terdakwa yang terletak di 2 (dua) titik di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog dan sudut pot semen rumah besar Karangtawang;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke titik penyimpanan sabu yang terletak di sudut pot semen rumah besar Karangtawang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam dengan nomor polisi E 3573 ZK milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan titik penyimpanan narkotika jenis sabu yang terletak di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog kepada Sdr. Deris yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu pada Terdakwa. Sdr. Deris memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Tersangka;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke kosan pacar Terdakwa dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa langsung menggunakan narkotika tersebut dan sisa pemakaiannya dibagi menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 2 (dua) paket tersebut kepada Sdr. Buluks/Axel dan Sdr. Indah dengan harga masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa menjual kepada Sdr. Indah dengan cara bertemu di Rest Area Cirendang yang kemudian Sdr. Indah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom kepada Terdakwa;

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pongped sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Map/titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang dikirimkan Sdr. Pongped bertempat di Jl. Raya Sususkan Ciawigebang dan sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Buluks/Axel kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang



dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ADE MIFTAHUL MUNIR ALS DEGOL BIN JUMANI (AIm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri **ADE MIFTAHUL MUNIR ALS DEGOL BIN JUMANI (AIm)**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas beberapa "sub unsur" yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih "sub unsur" terbukti maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum adalah "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan undang-undang di atas "adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kos yang terletak di Jl. Moh Toha Desa Kasturi Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Saksi Arief Prastiyo Wiranita S.H., dan Saksi Muhamad Dandi Ramdani telah mengamankan Terdakwa Ade Miftahul Munir Alias Degol Bin Jumani (Alm). Kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit unit Handphone Oppo A5S warna merah berikut kartu sim M3 dengan 0857 0378 2721 yang sedang dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam sedotan warna pink yang terletak di depan pintu kamar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2219/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1333/2024/OF dan 1334/2024/OF berupa kristal warna putih benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pongped dengan memesannya melalui Aplikasi Whatshaap. Terdakwa membeli dari Sdr. Pongped sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adapun cara Terdakwa membeli dari Sdr. Pongped adalah dengan mengirim pesan melalui Aplikasi Whatshaap kemudian melakukan pembayaran atas pemesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan mentransfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Akun 0851 5054 0910 ke Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2091-0532-01 atas nama Vikri Robin. setelah dilakukan pembayaran kemudian Sdr. Pongped mengirimkan Map/titik penyimpanan narkoba kepada Terdakwa yang terletak di 2 (dua) titik di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog dan sudut pot semen rumah besar Karangtawang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke titik penyimpanan sabu yang terletak di sudut pot semen rumah besar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtawang dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berwarna hitam dengan nomor polisi E 3573 ZK milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang terletak di Jl. Raya Garangwangi tepatnya di ruko Seberang pabrik bulog kepada Sdr. Deris yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa. Sdr. Deris memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Tersangka;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke kosan pacar Terdakwa dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa langsung menggunakan narkoba tersebut dan sisa pemakaiannya dibagi menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa menjual 2 (dua) paket tersebut kepada Sdr. Buluks/Axel dan Sdr. Indah dengan harga masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa menjual kepada Sdr. Indah dengan cara bertemu di Rest Area Cirendang yang kemudian Sdr. Indah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur kolesom kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pongped sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima Map/titik penyimpanan narkoba jenis sabu yang dikirimkan Sdr. Pongped bertempat di Jl. Raya Sususkan Ciawigebang dan sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Buluks/Axel kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Pongped dengan harga untuk 2 paket adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian narkoba yang telah terdakwa beli tersebut 1 pakatnya Terdakwa jual kepada Sdr. Deris dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan satu paket Terdakwa bawa ke kosan pacar Terdakwa dan Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya sisa narkoba yang Terdakwa gunakan Terdakwa bagi menjadi dua paket untuk selanjutnya dijual

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Sdr. Buluks/Axel dan Sdr. Indah dengan harga masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pongped sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Buluks/Axel kembali memesan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu yang mana dalam perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub “tanpa hak atau melawan hukum”, “Menjual” dan “narkoba golongan I”, sehingga dengan demikian unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, yang mana lamanya pidana dan besaran dendanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (Satu) paket narkotika yang jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 gram dan 1 (Satu) paket narkotika yang jenis sabu-sabu didalam sedotan warna pink terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,14 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1333/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0904 gram dan nomor barang bukti 1334/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0362 gram. Barang-barang tersebut adalah barang zat atau obat yang memiliki daya adiksi yang sangat berat apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah dompet cepuk warna cokelat, 1 (Satu) buah alat bantu hisap (bong) kaca, kartu sim M3 dengan nomor 0857 0378 272 merupakan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama ADE MIFTAHUL MUNIR. Merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu beserta dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas kendaraan bermotor, namun terhadap barang tersebut dapat dipahami merupakan barang yang digunakan sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari tidak hanya digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana saja namun juga digunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, sehingga sepatutnya terhadap barang tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (Satu) unit Handphone Oppo A5S warna merah, yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dimana dalam alat komunikasi tersebut tersimpan pihak-pihak yang terhubung oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli narkotika namun terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya terhadap barang tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE MIFTAHUL MUNIR ALS DEGOL BIN JUMANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,19 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1333/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0904 gram;
 - 1 (Satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu didalam sedotan warna pink terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,14 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1334/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0362 gram;
 - 1 (Satu) buah dompet cepuk warna cokelat;
 - 1 (Satu) buah alat bantu hisap (bong) kaca;
 - kartu sim M3 dengan nomor 0857 0378 272;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama Ade Miftahul Munir;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU berwarna hitam dengan nopol E 3573 ZK atas nama Ade Miftahul Munir .

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) unit Handphone Oppo A5S warna merah

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Adri, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H

t.t.d

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Endrasworo Ghuritno,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)